



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 419 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS BANK JAWA BARAT BANTEN
SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;

b. bahwa bank yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat Banten Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN
PERSEROAN TERBATAS BANK JAWA BARAT BANTEN
SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG.

KESATU : Menetapkan Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat
Banten Syariah berkedudukan di Jl. Braga Nomor 135
Bandung sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang.

KEDUA : Menetapkan Pejabat:

1. Pemimpin Cabang;
2. Manajer Operasional Cabang;
3. Manajer Bisnis;
4. Pemimpin Cabang Pembantu;
5. Manajer Operasional Cabang Pembantu; dan
6. Pemimpin Gerai

pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu
Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat Banten Syariah
sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),
Wakaf Berida Bergerak Berupa Uang.

KETIGA : Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat Banten Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan
perundang-undangan.

KEEMPAT : Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat Banten
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU agar melaporkan nama-nama, wilayah kerja
dan setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Agama dalam
hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 9 Juli 2018
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN